

Earthworm Foundation

STANDART OPERATING PROSEDURE

MENGHORMATI HAK HAK MASYARAKAT ADAT

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN		
PENYUSUN	PEMERIKSA	PERSETUJUAN
NAMA: JABATAN: TGL. PENGESAHAN:	NAMA: JABATAN: TGL. PENGESAHAN:	NAMA: JABATAN: TGL. PENGESAHAN:

CATATAN REVISI DOKUMEN			
NOMOR REVISI:	TANGGAL REVISI	PENANGGUNG JAWAB	CATATAN PERUBAHAN
Versi 1.0	SOP Naskah Asli
Versi 2.0	
Dst.			

STATUS SALINAN (COPY) DOKUMEN	
Dikendalikan	Tidak Dikendalikan

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Hasil / Keluaran
 - 1.4 Dasar Hukum
 - 1.5 Definisi
 - 1.6 Ruang Lingkup

- II. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**
 - 2.1 Peran Staff CD-CSR
 - 2.2 Peran Manager CD-CSR
 - 2.3 Peran Bagian Finance and Accounting
 - 2.4. Peran Direktur

- III. TAHAPAN KEGIATAN**
 - 3.1 Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat
 - 3.2 Menyusun Rencana Mitigasi Pemenuhan Hak Hak Masyarakat Adat
 - 3.3 Implementasi Kegiatan Menghormati Hak Hak Masyarakat Adat

- IV. MONEV DAN PENGENDALIAN DOKUMEN**
 - 4.1 Monitoring Proses Pekerjaan
 - 4.2 Evaluasi Hasil Kegiatan
 - 4.3 Pengendalian Dokumen

- V. LAMPIRAN**
 - Lampiran 1: Format Penulisan Laporan
 - Lampiran 2: Format Penulisan ToR
 - Lampiran 3: Bagan Alur Identifikasi Hak Hak Masyarakat Adat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, hak ulayat masyarakat adat telah ada dan berjalan sebelum Negara ini hadir. Hak ulayat merupakan otoritas masyarakat atas sumber kekayaan komunal. Otoritas yang dimiliki oleh masyarakat adat ini adalah unsur penting tentang masyarakat adat sebagai pengampu hukum adat. Hak ulayat pada masyarakat adat merupakan hak yang masih hidup di sebagian komunitas yang ada di dalam dan di sekitar hutan.

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak Masyarakat (Hukum) Adat. Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan dan lahan kepada swasta (HTI dan perkebunan sawit) telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat adat. Masyarakat (Hukum) Adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari hutan maupun tanah ulayat dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Saat ini, pengertian masyarakat adat atau masyarakat hukum adat telah dikonstruksi sebagai salah satu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, terutama setelah disebutkan secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, khususnya keputusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012.

Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk Masyarakat Hukum Adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.*” Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “*Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”.

Pada umumnya hak ulayat atau hak-hak masyarakat adat yang ada di sekitar maupun di dalam areal konsesi serta di sekitar lahan HGU belum diakui dan dilindungi secara optimal (melalui Peraturan Daerah dan kebijakan Perusahaan) dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya

alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

1.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya kegiatan menghormati hak-hak masyarakat adat pada PT..... adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi yang ada di sekitar perusahaan, dimana mereka ada sebelum perusahaan hadir.
- 2) Mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi yang ada di sekitar perusahaan.
- 3) Menemukenali hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat adat dan masyarakat pribumi sebagai langkah untuk menyusun rencana mitigasi dan tindak lanjut dari hasil identifikasi hak hak masyarakat adat.
- 4) Sebagai investasi sosial untuk menopang atau memperkuat hubungan sosial antara perusahaan dengan masyarakat demi keberlanjutan pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang.

1.3. Hasil / Keluaran

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan menghormati hak-hak masyarakat adat pada PT..... adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan perusahaan PT. tentang penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi yang ada di sekitar perusahaan, dimana mereka ada sebelum perusahaan hadir.
- 2) Dokumen laporan hasil kegiatan identifikasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi yang ada di sekitar perusahaan.
- 3) Dokumen rancangan program dan kegiatan sebagai bentuk mitigasi dan tindak lanjut dari hasil identifikasi hak hak masyarakat adat.
- 4) Hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat demi keberlanjutan pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang.

1.4. Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan menghormati hak-hak masyarakat adat, terdapat beberapa perundang-undangan seperti tersebut dibawah ini :

1. Hukum Internasional
 - ✓ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat. (UNDRIP) pada tanggal 13 September 2007.
 - ✓ Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku Bangsa.

2. Hukum Nasional

- ✓ UUD 1945 pasal 18B Kesatuan masyarakat hukum adat
- ✓ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutan
- ✓ UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- ✓ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- ✓ UU No. 05 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Pokok Agraria.
- ✓ UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menjamin dan mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat.
- ✓ UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, juga menekankan pentingnya penghormatan atas hak-hak masyarakat adat.
- ✓ Peraturan Pemerintah
- ✓ TAP MPR IX Tahun 2001, yang mewajibkan reformasi hukum sehingga hak adat diakui.
- ✓ Peraturan Presiden
- ✓ Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat.
- ✓ Kebijakan Perusahaan

1.5. Definisi / Pengertian Umum

- 1) *Masyarakat Adat* adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (AMAN pada Kongres I tahun 1999). Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa : Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka. Ciri pokok persekutuan masyarakat adat, yaitu semacam

kedaulatan atas wilayah adat, yang lazim disebut juga dengan *beschikkingsrecht* atau hak ulayat. Hak ulayat adalah otoritas masyarakat adat atas sumber kekayaan komunal.

- 2) **Masyarakat pribumi** (lokal/ tempatan) adalah kelompok masyarakat yang secara identitas sosial dan budaya dapat dibedakan dari kelompok masyarakat yang dominan, dan menjadikan mereka memiliki kemungkinan terkena dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan; dimana mereka menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan hidup yang sudah diterima sebagai norma lokal yang berlaku umum.
- 3) **Hukum Adat** adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat (Supomo & Hazairin). Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebageian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- 4) **Hak hak masyarakat adat** ; Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi International Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi diantaranya; hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk turut serta dalam pemerintahan; hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas tanah, hak atas persamaan, hak atas perlindungan lingkungan dan hak atas penegakan hukum yang adil.
Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat.

1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan

Yang menjadi ruang lingkup kegiatan menghormati hak hak masyarakat adat ini meliputi;

- 1) Melakukan identifikasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi yang ada di sekitar areal konsesi perusahaan atau areal kebun HGU yang mana mereka sebagai masyarakat terdampak dari operasional atau aktifitas perusahaan PT.
- 2) Melakukan studi lanjutan terkait *landtenure study*, *land use change study*, maupun studi etnografi.
- 3) Menyusun rencana mitigasi untuk memenuhi hak hak masyarakat adat maupun hak hak masyarakat pribumi.
- 4) Melaksanakan beberapa kegiatan hasil perencanaan mitigasi sebagai tindak lanjut dari identifikasi hak hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi.

II. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Staff Sosial & Community Development

- 1) Merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan melapor seluruh pelaksanaan beberapa kegiatan dalam upaya menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi.
- 2) Mengajukan biaya dan anggaran untuk pelaksanaan beberapa kegiatan yang meliputi; identifikasi hak-hak masyarakat adat, beberapa studi lanjutan dan menyusun rencana mitigasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat serta implementasi dari pemenuhan hak hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi.
- 3) Melaksanakan beberapa kegiatan hasil perencanaan sebagai tindak lanjut dari identifikasi hak hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi.
- 4) Melakukan penyimpanan semua dokumen dan laporan pelaksanaan semua pekerjaan tersebut dan secara periodik memberikan laporan kepada atasannya (Manager CD-CSR).

2.2. Manager CD-CSR

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan beberapa kegiatan untuk memenuhi kriteria menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi.
- 2) Menandatangani anggaran dan biaya beberapa kegiatan untuk mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat dan menyusun rencana mitigasinya.
- 3) Memberikan assistensi dan pengarahan kepada tim pelaksana kegiatan sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai.
- 4) Menyampaikan dan mendiskusikan hasil beberapa kegiatan tersebut kepada Direktur dan Komisaris.

2.3. Bagian FA

Menyetujui anggaran dan biaya pelaksanaan beberapa kegiatan pemenuhan hak - hak masyarakat adat yang telah diajukan oleh bagian CD-CSR.

2.4. Direktur

1. Menunjuk tim pelaksana beberapa kegiatan dalam upaya memenuhi kriteria menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi. Adapun susunan tim pelaksana diterbitkan dengan Surat Keputusan (SK).
2. Memberikan arahan strategis kepada tim pelaksana identifikasi hak - hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi, studi lanjutan terkait landtenure serta menyusun rencana mitigasi sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan identifikasi hak-hak masyarakat adat. Direktur juga harus memberikan dukungan operasional untuk pelaksanaan beberapa pekerjaan tersebut, termasuk implementasi dari rencana mitigasi sebagai pemenuhan hak hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi.

III. TAHAPAN DAN PROSEDUR PEKERJAAN

3.1. Tahapan dan Prosedur Identifikasi Hak Hak Masyarakat Adat.

1. Persiapan

a. Membentuk tim pelaksana Identifikasi hak-hak masyarakat adat

Direktur membentuk tim pelaksana identifikasi hak hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi dan menetapkan dengan jelas apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari tim tersebut. Direktur memberi arahan tentang tugas pokok dan fungsi dari tim pelaksana.

Pelaksanaan pekerjaan ini juga bisa dipihakketigakan kepada para ahli bidang Sosioogi dan Sosiatri dengan pengawasan pihak perusahaan.

b. Menyusun kerangka acuan kerja (ToR).

Tim pelaksana menyusun kerangka acuan (ToR) kegiatan identifikasi hak hak masyarakat adat dan masyarakat pribumi untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur untuk mendapatkan umpan balik dan persetujuan.

c. Tim pelaksana melakukan beberapa kajian awal dengan pendekatan *desk study*, meliputi pendalaman beberapa aspek sebagai yakni, dokumen AMDAL, SIA, Studi Diagnostik, Demografi, Etnografi dan dokumen studi HCV/NKT.

d. Tim pelaksana melakukan persiapan sosial; melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para tokoh adat maupun tokoh masyarakat pribumi. Tim pelaksana juga sebaiknya berkoordinasi dengan tokoh formal masyarakat setempat (Pemerintah Desa dan BPD).

2. Pelaksanaan identifikasi hak hak masyarakat adat

a. **Wawancara mendalam** (*Indept Interview*) kepada beberapa nara sumber atau informan seperti tokoh masyarakat adat, tokoh lembaga masyarakat adat dan kelompok masyarakat formal. Adapun beberapa pertanyaan penting yang harus digali adalah terkait karakteristik masyarakat adat:

- Kesatuan genelogis para anggota masyarakat adat
- Kesatuan territorial atau wilayah komunitas tersebut
- Batas-batas teritori, batas alam atau fisik.
- Lembaga dan perangkat pemerintahan tradisional
- Norma-norma yang mengatur pola hidup tradisional komunitas tersebut.
- Aturan hukum tradisional yang berlaku
- Lembaga penegak hukum yang menjaga aturan hokum komunitas,

- b. **Observasi dan Digitasi.** Tim pelaksana harus melihat langsung terkait dengan kondisi fisik, baik terkait dengan lahan, hutan, belukar (*tenure*), norma – norma yang masih berlaku, dan perilaku masyarakat adat. Termasuk dari kondisi fisik yang dilihat adalah beberapa hal dan kondisi yang masuk dalam HCV 5 dan 6. Kondisi fisik tersebut selain dilihat dan diobservasi, juga sebaiknya dilakukan pengambilan gambar (foto) dan pengambilan titik koordinat (dengan GPS).
- c. **FGD Pertama**, menjadi ruang diskusi dan penggalian informasi secara mendalam dengan beberapa nara sumber sekaligus, yakni para tokoh masyarakat adata dan tokoh masyarakat formal. Pertemuan ini juga bisa menjelaskan tentang apa, maksud dan tujuan pemetaan dan identifikasi hak hak masyarakat adat, prinsip-prinsip identifikasi, kesepakatan - kesepakatan yang harus dibangun sebelum dan sesudah identifikasi hak-hak masyarakat adat.
- d. **Verifikasi data**, Tim Pelaksana identifikasi hak-hak masyarakat adat selanjutnya akan melakukan merapikan data dan catatan lapangan. Sehingga sebelum dilakukan pengolahan data menjadi peta maka semua catatan perlu dirapikan, memperjelas tulisan, melakukan pengecekan apakah data yang catat sudah benar atau tidak dan hal lainnya. Data-data yang ada kemudian direkapitulasi diantaranya berdasarkan :
- Jenis data spatial yang akan digambarkan dalam peta seperti titik, titik yang akan jadi garis, titik yang akan menjadi polygone
 - Jenis data berdasarkan klasifikasi layer atau tematik misalnya data batas, data untuk fasilitas umum, data untuk titik penting dan lainnya
 - Untuk yang akan diolah menjadi data digital maka perlu mencocoknya dengan data pendukung seperti data titik koordinat dengan foto, cerita/narasi tentang titik tersebut dll - Dan lain-lain sesuai kebutuhan.
 - Data hasil wawancara dan observasi akan dijadikan sumber informasi yang memperkuat data fisik yang ditemukan.

3. Analisa Data Hasil Identifikasi

Selanjutnya, data yang sudah terkumpul dan rapi akan dilakukan Analisa Data dengan metode *Triangulasi*, yakni mencocokkan dan melakukan verifikasi ulang keterkaitan antar data yang ada. Keterangan hasil wawancara seharusnya berhubungan erat dengan data fisik dan ada pembenaran dari informan lainnya sehingga saling menguatkan.

Tim Pelaksana melakukan olah data lapangan menjadi peta manual dengan bantuan kertas milimeterblock. Selanjutnya, mengoverlay dan menambahkan dengan peta dasar, data primer dan data skunder lainnya – (dalam arti melakukan layout peta).

FGD Kedua, melakukan klarifikasi dan verifikasi draft Peta Spasial dan Non Spasial bersama perwakilan masyarakat adat, terutama para tokoh adat dan tokoh lembaga adat yang diakui oleh komunitasnya. Dengan demikian, gambaran terkait dengan batas batas teritorial masyarakat adat lebih jelas dan beberapa wilayah atau areal yang menjadi hak ulayat.

4. Studi Lanjutan

a. *Land Tenure Study*

Tim Pelaksana identifikasi hak-hak masyarakat adat juga bisa memperdalam kajiannya dengan mempelajari sistem *tenurial* di kawasan yang diidentifikasi. *Land Tenure Study (LTS)* atau *Kajian Tenurial* adalah proses kegiatan untuk mendata riwayat penguasaan tanah, mengenali subyek, obyek dan jenis hak atas tanah, serta mengidentifikasi keamanan penguasaan tanah untuk mengurangi atau menyelesaikan sengketa pertanahan. Diharapkan dari kajian sistem tenurial yang ada di masyarakat sekitar perusahaan dapat memperjelas jejak-jejak ada dan tidaknya masyarakat adat. Untuk melakukan kegiatan ini silahkan mengacu pada SOP Land Tenure Study.

b. *Etnografi Study*

Etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk **mengungkap makna sosio-kultural dengan cara mempelajari keseharian pola hidup dan interaksi kelompok** sosio-kultural (*culture-sharing group*) tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Seorang etnografer tak hanya mengamati namun juga berupaya untuk menyatu dalam kehidupan kultural suatu kelompok masyarakat yang diteliti. Sebagai metode riset, boleh dibilang etnografi merupakan tipikal penelitian kualitatif. Metode riset ini sangat kontekstual dan berupaya mengungkap makna sosial dan pola-pola sosio-kultural dari kelompok atau organisasi sosial yang diteliti. Pola-pola tersebut meliputi **pola perilaku, sistem keyakinan, bahasa dan nilai kultural** yang dianut dalam kehidupan sehari-hari sebuah komunitas. Untuk melakukan kegiatan ini bisa menggunakan tenaga ahli dari ilmu-ilmu Sosiologi maupun Antropologi, dan bisa juga hanya berkonsultasi kepada para pakar di bidang etnografi.

3.2. Menyusun Rencana Mitigasi Pemenuhan Hak Hak Masyarakat Adat

Menyusun rencana mitigasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan identifikasi hak hak masyarakat adat. Apa pun hasil dari kegiatan identifikasi maka sebaiknya tetap disampaikan kepada masyarakat. Jika memang ditemukan beberapa ciri yang memperkuat tentang adanya keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di wilayah yang diidentifikasi maka harus disusun beberapa kegiatan mitigasi, diantaranya adalah kegiatan **FPIC Remediation** dan atau Mediasi untuk menemukan kolaborasi yang sama-sama menang (*win-win solution*).

a) FPIC Remediation

Kegiatan ini merupakan kajian pelaksanaan FPIC sebelumnya untuk melihat kekurangan/ pelanggaran pada prinsip prinsip FPIC. Artinya, FPIC remediasi ini berusaha untuk memulihkan hak-hak yang hilang karena kesalahan implementasi FPIC sebelumnya. Kegiatan ini membawa konsekuensi tertentu bagi masing masing pihak terkait hak dan kewajibannya. Adapun tahapan dan proses kegiatan FPIC remediation ini diatur dalam SOP tersendiri. Tim Pelaksana identifikasi hak hak masyarakat adat tetap harus merencanakan kegiatan mitigasi ini sesuai kesepakatan kedua pihak, masyarakat adat dan perusahaan.

b) Mediasi dan kolaborasi

Kegiatan ini bisa dikatakan lebih singkat dari kegiatan FPIC remediasi. Kegiatan ini bisa dilaksanakan jika kedua pihak sudah menyadari hak dan kewajiban masing masing dan bersepakat untuk langsung melakukan kolaborasi dengan jalan mediasi terlebih dahulu. Kegiatan mediasi biasanya dilakukan oleh pihak ketiga (yang netral) untuk menemukan kesepakatan dan consensus para pihak. Selanjutnya, kedua pihak bisa menjalankan program kolaborasi sesuai consensus tanpa menghilangkan hak dan kewajibannya. Adapun tahapan dan proses kegiatan Mediasi dan Kolaborasi ini diatur dalam SOP tersendiri. Tim Pelaksana identifikasi hak hak masyarakat adat tetap harus merencanakan kegiatan mitigasi ini sesuai kesepakatan kedua pihak, yakni masyarakat adat dan perusahaan.

Berbeda dengan kegiatan diatas, bahwa jika tidak ditemukan kehidupan masyarakat adat, baik secara historis, sosio kultural maupun secara hukum maka mereka bisa saja merupakan masyarakat pribumi (asli / tempatan) dan sebaiknya disusun mitigasi dengan beberapa kegiatan inisiatif sebagai berikut.

a) Program CD - CSR

Kegiatan ini didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic-stakeholders*-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Adapun tahapan dan proses kegiatan CD-CSR ini diatur dalam SOP tersendiri. Tim Pelaksana identifikasi hak hak masyarakat adat tetap harus merencanakan kegiatan mitigasi ini sesuai kesepakatan kedua pihak, yakni masyarakat adat dan perusahaan.

b) Program Kemitraan

Kegiatan ini sebenarnya bisa dikatakan bagian dari program CD-CSR, hanya saja ada penekanan tersendiri. Program kemitraan biasanya berkaitan dengan hasil kesepakatan kesepakatan penyelesaian sengketa, baik lahan maupun non lahan. Sehingga bentuk kegiatannya merupakan kesepakatan yang dibangun oleh kedua pihak dalam rangka menyudahi konfliknya. Program kemitraan pun biasanya ada yang berbasis lahan juga non lahan. Adapun tahapan dan proses kegiatan Kemitraan (Penyelesaian konflik/CD-CSR) ini diatur dalam SOP tersendiri. Tim Pelaksana identifikasi hak hak masyarakat adat tetap harus merencanakan kegiatan mitigasi ini sesuai kesepakatan kedua pihak, yakni masyarakat adat dan perusahaan.

3.3. Implementasi Kegiatan Menghormati Hak Hak Masyarakat Adat

a) Implementasi FPIC Remediation

Staff CD/CSR sebagai tim pelaksana kegiatan ini bisa saja bekerja sama dengan departemen terkait maupun pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan SOP FPIC Remediation. Tim pelaksana kegiatan ini harus bisa mendokumentasikan semua kegiatan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Dengan berjalannya kegiatan ini berarti perusahaan telah serius benar benar menghormati hak hak masyarakat adat.

b) Implementasi Mediasi dan kolaborasi

Staff CD/CSR sebagai tim pelaksana kegiatan ini bisa saja bekerja sama dengan departemen terkait maupun pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan SOP Mediasi. Tim pelaksana kegiatan ini harus bisa mendokumentasikan semua kegiatan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Dengan berjalannya kegiatan ini berarti perusahaan telah serius benar benar menghormati hak hak masyarakat adat.

c) Implementasi Program CD-CSR

Staff CD/CSR sebagai tim pelaksana kegiatan ini bisa saja bekerja sama dengan departemen terkait maupun pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan SOP CD-CSR. Tim pelaksana kegiatan ini harus bisa mendokumentasikan semua kegiatan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Dengan berjalannya kegiatan ini berarti perusahaan telah serius benar benar menghormati masyarakat pribumi/ tempatan.

d) Implementasi Program Kemitraan

Staff CD/CSR sebagai tim pelaksana kegiatan ini bisa saja bekerja sama dengan departemen terkait maupun pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan SOP CD-CSR (bisa juga SOP resolusi konflik) . Tim pelaksana kegiatan ini harus bisa mendokumentasikan semua kegiatan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Dengan berjalannya kegiatan ini berarti perusahaan telah serius benar benar menghormati hak hak masyarakat pribumi/ tempatan.

4. MONEV DAN PENGENDALIAN DOKUMEN

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, Monitoring dan Evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain.

4.1. Monitoring Proses Pekerjaan

Kegiatan monitoring merupakan pengendalian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sesuai rencana yang ada. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Kegiatan monitoring ini bisa dipimpin oleh Manager CD-CSR.

4.2. Evaluasi Hasil Kegiatan

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program dan kegiatan tersebut mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program tersebut telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan) tertentu. Kegiatan ini bisa dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat maupun internal Perusahaan. Biasanya kegiatan Evaluasi menjadi tanggung jawab Manager CD-CSR.

4.3. Pengendalian Dokumen

- a. Proses dan hasil dari penerapan tahapan identifikasi hak hak masyarakat adat harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi harus mencakup semua korespondensi terkait pelaksanaan identifikasi hak hak masyarakat adat (termasuk surat elektronik), catatan pertemuan FGD. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar dan video dari suatu kegiatan.
- b. Dokumen-dokumen terkait dikendalikan oleh setiap pihak yang tercantum dalam prosedur ini. Permintaan dari pihak lain yang memerlukan dokumen identifikasi hak-hak masyarakat adat dapat dipenuhi dengan mengajukan kepada Direktur.
- c. Apabila diperlukan perubahan (revisi) pada dokumen, maka akan berkoordinasi dengan pejabat terkait didalam PT.
- d. Apabila terdapat revisi dokumen maka dokumen yang lama akan ditarik oleh pihak yang relevan dalam prosedur ini.

V. LAMPIRAN